

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan *rescheduling* pembiayaan macet (Kolektabilitas 5) salah satu langkah penanganan terhadap nasabah yang menunggak, yang mana ini bermaksud menolong nasabah atau membantu nasabah yang sedang mengalami kesusahan membayar kewajiban atau nasabah yang sedang mengalami penurunan pendapatan, salah satu cara agar nasabah dapat membayar yaitu dengan di adakan *rescheduling* (penjadwalan kembali). Teknisnya Nasabah mengajukan Usulan/permohonan ke BNI Syariah Secara tertulis, baik pernyataan kemampuan membayar saat ini atau terkait penghasilan yang di dapat pada saat sekarang. Menemui bagian Assisstant Collection pada unit processing untuk nasabah kol 1&2 (masa menunggak dibawah 90 hari) dan menemui unit Recovery Remedial Cabang (masa menunggak diatas 90 hari/ NPF).
2. Kolektabilitas nasabah setelah di lakukan Rescheduling maka nasabah akan mengangsur angsuran kewajiban perbulannya dengan angsuran yang berbeda dengan awal, yaitu dengan jadwal angsuran yang disetujui oleh Kantor Pusat BNI Syariah. Adapun angsuran ini diatur dengan skema lebih ringan ditahun pertama dan kedua namun setelah itu tetap mengangsur sesuai dengan total kewajiban nasabah tanpa menambah atau mengurangi hutang nasabah.

B. Saran

1. BNI Syariah Cabang Banjarmasin selaku pemberi pinjaman hendaknya melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai keadaan ketika nasabah mengalami kesulitan dalam proses angsuran agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
2. Rescheduling merupakan salah satu penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terbaik bagi nasabah atau pihak bank, mengingat perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga BNI Syariah Cabang Banjarmasin sebaiknya membuat SOP secara lengkap tentang rescheduling agar terjamin kepastian hukum bagi nasabah sedangkan bagi nasabah sendiri hendaknya memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya walaupun sudah diberikan keringanan dalam proses rescheduling.